



**P U T U S A N**

**Nomor : 47/Pid.Sus/2016/PN. Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI** ;-----  
Tempat lahir : Tanjung ;-----  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Oktober 1988 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Ujung Tanah Kel. Tanjung Kecamatan Tanasitolo  
Kabupaten Wajo ;-----  
Agama : Islam ;-----  
-  
Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Masa Penahanan (RUTAN) yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebagai berikut :-----

1. Penyidik, tanggal 12 Januari 2016 Nomor : SP.Han/05/I/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 08/R.4.19/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 717/R.4.19/Euh.2/03/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 3 Maret 2016 Nomor 61/TH/Pen.Pid.Sus/2016/PN Skg, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, tanggal 24 Maret 2016 Nomor 61a/TH/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Skg, sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan



tanggal

31

Mei

2016 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sengkang yakni Ambo Upe, S.H., Abidin Habe, S.H., Syarifa Nabila, S.H., dkk dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum KEADILAN NUSANTARA berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

- Telah membaca berkas pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Sengkang.
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa.
- Telah membaca bukti surat.
- Telah melihat barang bukti.

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam dakwaan No.Reg.Perk : PDM-31/Sengk/Euh.2/03/2016 sebagai berikut :-----

**KESATU :**

----- Bahwa dia terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI ( yang penuntutan disidangkan dalam perkara terpisah ), pada hari jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2016, bertempat di dusun labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya di rumah lelaki FIRDAUS Alias LABOTA ( DPO ) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi RAIS AKBAR Bin BAHTIAR dan saksi HERMAN Bin NURA ( anggota Polres Sengkang ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di dusun labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika serta pesta narkoba jenis shabu-shabu,



atas informasi tersebut selanjutnya saksi RAIS AKBAR Bin BAHTIAR dan saksi HERMAN Bin NURA langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi sambil memantau disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan dua orang yaitu terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI yang sedang berada didalam rumah sambil bermain PS ( Play Station ), saat itu juga para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas. Berdasarkan pengakuan dari terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh para saksi adalah narkotika jenis shabu-shabu yang didapatkan dengan cara membeli dengan uang sebanyak Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).

Bahwa terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI telah melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. No. Lab. : 124/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES Ir. SLAMET ISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dan Urine milik terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----



**KEDUA**

-----Bahwa dia terdakwa ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI bersama-sama dengan saksi JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN ( yang penuntutan disidangkan dalam perkara terpisah ), pada hari jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2016, bertempat di dusun labuangputu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya dirumah lelaki FIRDAUS Alias LABOTA ( DPO ) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa dia terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI ( yang disidangkan dalam perkara terpisah ), pada hari jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan januari 2016, bertempat di dusun labuangputu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya dirumah lelaki FIRDAUS Alias LABOTA ( DPO ) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi RAIS AKBAR Bin BAHTIAR dan saksi HERMAN Bin NURA ( anggota Polres Sengkang ) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di disalah satu rumah di dusun labuangputu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika serta pesta narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi RAIS AKBAR Bin BAHTIAR dan saksi HERMAN Bin NURA langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi sambil memantau disekitar rumah yang dimaksud, selanjutnya para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan dua orang yaitu terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI yang sedang berada didalam rumah sambil bermain PS ( Play Station ), saat itu juga para saksi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bekas pakai Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) batang pipet plastik, 2 (dua) buah konek api gas. Berdasarkan pengakuan dari terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI yang



mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh para saksi adalah narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa JUSNAR Adas YUNAN6 Bin RUSLAN bersama-sama dengan saksi ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI telah melakukan pemufakatan jahat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 124/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES Ir. SLAMETISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram, 1 (satu) sachet plastic bekas pakai, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dan Urine milik terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan berdasarkan hasil pemeriksaan urin juga positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomoturut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR**

:-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----



- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena penyalangunaan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah Firdaus yang terletak di Dusun labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diantaranya Brigpol Herman ;-----
- Bahwa berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Firdaus (DPO) sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu. setelah mendapat informasi tersebut, Kami langsung menindaklanjuti dengan menuju ke tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian, Kami langsung naik kerumah Firdaus dan masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa dan Ilyas Alias Lyas Bin Suardi sedang bermain playstation dan kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Ilyas Alias Lyas Bin Suardi dan barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa dalam kamar tersebut, Kami menemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, barang yang ditemukan tersebut adalah milik Firdaus (DPO) ;-----
- Bahwa saat kami masuk, kami mendapati Terdakwa dan Jusnar sedang bermain playstation dan dari pengakuan mereka saat diintrogasi bahwa mereka sudah mengkonsumsi





narkotika

jenis

shabu ;-----

- Bahwa saat itu Firdaus tidak berada dirumahnya dan menurut keterangan Terdakwa

saat diinterogasi bahwa Firdaus pergi kerumah

temannya ;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Terdakwa datang ke

rumah Firdaus karena dipanggil oleh Firdaus untuk main

Playstation ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratories dan setelah diperoleh hasilnya

urine milik Terdakwa adalah positif mengandung

Metamfetamina ;-----

- Bahwa saat Saya masuk ke dalam kamar, yang ada hanya Terdakwa dan Ilyas, tidak

ada orang

lain ;-----

- Bahwa barang bukti tersebut semuanya ditemukan didalam kamar milik Firdaus,

tergeletak di lantai dan tertutup oleh kain

;-----

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, Kami terlebih dahulu memperlihatkan

surat perintah kepada pemilik rumah yaitu orangtua Firdaus dan menjelaskan maksud

kedatangan

kami ;-----

- Bahwa Kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak terkunci dan keadaan kamar

terang ;-----

- Bahwa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah

sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut ditemukan tergeletak

dilantai;-----



- Bahwa saat itu Terdakwa dan Ilyas mengakui kalau barang yang ditemukan tersebut adalah bekas pakainya ;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas adalah benar barang bukti tersebut ditemukan saat penangkapan Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat interogasi bahwa yang selalu menyediakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Firdaus ;-----
- Bahwa menurut keterangan Ilyas saat interogasi bahwa Ilyas pernah memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Firdaus untuk membeli narkoba jenis shabu ;---
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Firdaus sejak bulan Desember 2015 dan sudah mengkonsumsi bersama Firdaus sudah 3 (tiga) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya :-----

2. Saksi JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN

-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena tertangkap telah menggunakan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kamar milik Firdaus yang terletak di Dusun Labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;-----





- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Ilyas Alias Lyas Bin Suardi oleh petugas kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang;-----
- Bahwa berawal saksi dan Terdakwa Ilyas sedang bermain playstation di kamar milik Firdaus, tiba-tiba polisi datang dan masuk kedalam kamar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak dilantai, selanjutnya saksi dan Terdakwa Ilyas serta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa yang duluan datang kerumah Firdaus adalah Terdakwa Ilyas, saksi datang sekitar jam 23.30 wita setelah ditelepon oleh Firdaus karena diajak main playstation ;-----
- Bahwa pada hari saksi ditangkap, saksi sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu berdua dengan Firdaus pada sore harinya ;-----
- Bahwa yang menyediakan Narkotika jenis shabu adalah Firdaus ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah patungan uang bersama Firdaus untuk membeli narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) kali, 1 (satu) kali terdakwa konsumsi sendiri dan 3 (tiga) kali bersama Firdaus dirumahnya dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Firdaus yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 16.30 wita ;-----
- Bahwa yang ada didalam kamar hanya saksi berdua dengan Terdakwa Ilyas ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Firdaus berada saat itu berada dimana pada waktu penggeledahan ;-----



- Bahwa rumah Firdaus sering digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul karena Firdaus punya kegemaran/hobby bermain playstation ;-----
- Bahwa saksi belum menikah, saksi tinggal bersama ibu saksi karena bapak terdakwa sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi sangat menyesal ;-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas adalah benar barang bukti tersebut ditemukan saat saksi dan terdakwa Ilyas ditangkap;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;--

----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) terhadap dirinya ;-----

----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena tertangkap telah menggunakan narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kamar milik Firdaus yang terletak di Dusun Labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;-----



- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi JUSNAR Alias YUNANG oleh petugas kepolisian yang berjumlah 5 (lima) orang ;-----

- Bahwa berawal Terdakwa dan saksi JUSNAR Alias YUNANG sedang bermain playstation di kamar milik Firdaus, tiba-tiba polisi datang dan masuk kedalam kamar langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas yang tergeletak dilantai, selanjutnya saksi JUSNAR Als. YUNANG dan Terdakwa serta barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa yang duluan datang kerumah Firdaus adalah Terdakwa, saat Terdakwa datang Firdaus masih ada dirumahnya dan Terdakwa sempat main playstation bersama Firdaus di dalam kamar sebelum Firdaus pamit keluar tidak lama kemudian saksi JUSNAR Als. YUNANG datang ;-----

- Bahwa pada hari saksi JUSNAR Als. YUANG dan Terdakwa ditangkap, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu berdua dengan Firdaus pada sore hari ;-----

- Bahwa yang menyediakan adalah Firdaus namun saksi sempat patungan membeli saat konsumsi pada siang harinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Firdaus ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi JUSNAR Alias YUNANG, saksi JUSNAR Als. YUNANG tidak pernah patungan uang bersama Firdaus untuk membeli narkotika jenis shabu ;-----

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sudah 6 (enam) kali semua bersama Firdaus, 3 (tiga) kali diantaranya Terdakwa mengkonsumsi bersama saksi JUSNAR



Alias YUNANG dan yang selalu menyediakan narkoba jenis shabu adalah Firdaus ;-----

- Bahwa yang ada didalam kamar hanya saksi JUSNAR berdua dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Firdaus berada saat itu ;-----

- Bahwa dirumah Firdaus sering digunakan sebagai tempat kumpul-kumpul karena Firdaus punya kegemaran/hobby bermain playstation ;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang berumur 5 (lima) tahun dan 2 (dua) tahun dan saat ini isteri saksi sedang hamil 9 (sembilan) bulan ;-----

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas adalah benar barang bukti tersebut ditemukan saat saksi JUSNAR dan Terdakwa ditangkap ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa ;-----

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Makassar, dengan No. Lab. 124/NNF/I/2016 tertanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh KOMBES Ir. SLAMETISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, **dan urine milik ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI** tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I



Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:-----

- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0240 gram.
- 1 (satu) sachet plastic bekas pakai.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening.
- 2 (dua) korek api gas.

-----Bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- *Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar Pukul 00.30 Wita bertempat di kamar milik lel. Firdaus (DPO) yang terletak di Dusun Labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ;-----*
- *Bahwa awalnya saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR bersama rekan 1 (satu) tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Labuangpatu Desa Lamadukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya di rumah lel. Firdaus (DPO) sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. setelah mendapat informasi tersebut, saksi RAIS AKBAR bersama dengan 1 (satu) tim yang terdiri dari 5 (lima) orang, langsung menindaklanjuti dengan menuju ke tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian, saksi RAIS AKBAR bersama rekan 1 (satu) tim langsung naik kerumah Firdaus dan masuk kedalam kamar dan menemukan Terdakwa dan saksi Jusnar Alias Yunang sedang bermain playstation dan kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jusnar Alias Yunang dan barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;-----*



- Bahwa saat diinterogasi di TKP yang saat itu terdakwa dengan saksi Jusnar Alias Yunang sedang bermain playstation dan dari pengakuan terdakwa bersama saksi Jusnar Alias Yuang bahwa mereka sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan didalam kamar tersebut, saksi RAIS AKBAR bersama 1 (satu) tim menemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas ;-----
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan terhadap terdakwa dan saksi Jusnar Alias Yunang, pada siang harinya terdakwa ILYAS alias LYAS sempat patungan dengan lel. FIRDAUS (DPO) dan terdakwa ILYAS Alias LYAS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada lel. FIRDAUS, selanjutnya lel. FIRDAUS menyediakan narkoba tersebut dikamarnya tidak lama kemudian terdakwa ILYAS Alias LYAS datang kerumah lel. Firdaus (DPO) yang waktu sudah berada didalam kamar dan terdakwa ILYAS Alias LYAS sempat main playstation bersama lel. Firdaus (DPO) di dalam kamar sambil mengkonsumsi shabu, sebelum lel. Firdaus (DPO) pamit keluar tidak lama kemudian saksi Jusnar Alias Yunang datang selanjutnya terdakwa ILYAS Alias LYAS, lel. FIRDAUS (DPO) dan saksi Jusnar Alias Yunang bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar yang telah disiapkan oleh lel. FIRDAUS (DPO);-----
- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut, terdakwa ILYAS Alias LYAS mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 6 (enam) kali semua bersama lel. Firdaus (DPO), 3 (tiga) kali diantaranya terdakwa mengkonsumsi bersama saksi Jusnar Alias Yunang ;-----
- 
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik Makassar No. Lab. : 124/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES Ir. SLAMETISWANTO, dkk,





masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan urine milik ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;---

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Tuntutan Pidana** No.Reg.Perk. : PDM-30/Sengk/Euh.2/03/2016 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 0,0240 gram dan berat akhir 0,0191 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.
- 2 (dua) korek apai gas.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(Dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan/tulang punggung keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yakni Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Hakim Maupun Penuntut Umum untuk memilih dakwaan yang sesuai/tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan Alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan atau sisa penggunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang



menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika ?-----

-----Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan Alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti adanya transaksi yang bermotif ekonomi, tidak ditemukan sediaan Narkotika



dalam jumlah besar, tidak ditemukan alat hisap/bong maka majelis berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam dakwaan alternatif kesatu dalam perkara a quo adalah tidak tepat, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa meskipun Majelis telah menentukan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan adalah dakwan Alternatif kedua yang diatur dan diancam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan tersebut dinyatakan terbukti sebelum majelis mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :-----

- |    |               |           |                      |
|----|---------------|-----------|----------------------|
| 1. | Unsur         | Setiap    | Penyalah             |
|    | Guna ;-----   |           |                      |
| 2. | Unsur         | Narkotika | Golongan I bagi diri |
|    | sendiri;----- |           |                      |

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;-----**

-----Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Bahwa makna Penyalah Guna tidak terlepas dari pengertian “setiap orang” yang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan



Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa **ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI** orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga Majelis berpendapat secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti ;-----

**Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----**

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR bersama tim yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI dan saksi JUSNAR Alias YUNANG Bin RUSLAN** yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekira pukul 00.30 Wita di Dusun Labuangpatu Desa Lamaddukelleng Kec. Tanasitolo Kab. Wajo tepatnya dirumah lel. FIRDAUS Alias LABOTA (DPO) ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR tersebut di atas telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa daerah Labuangpatu kabupaten Wajo sering ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR dan saksi JUSNAR Alias YUNANG, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat hasil pemeriksaan, bahwa setelah awalnya saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR bersama rekan 1 (satu) tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Labuangpatu Desa Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo tepatnya di rumah Firdaus (DPO) sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu. setelah mendapat informasi tersebut, saksi RAIS AKBAR bersama dengan 1 (satu) tim yang terdiri dari 5 (lima) orang, langsung menindaklanjuti dengan menuju ke tempat kejadian. Sesampainya ditempat kejadian, saksi RAIS AKBAR bersama rekan 1 (satu) tim langsung naik kerumah Firdaus dan masuk kedalam kamar dan menemukan saksi JUSNAR Alias YUNANG dan terdakwa Ilyas Alias Lyas Bin Suardi sedang bermain playstation dan kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jusnar Alias Yunang dan barang bukti diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Bahwa sebelum penangkapan dilakukan terhadap terdakwa ILYAS Alias LYAS dan saksi JUSNAR Alias YUNANG, pada siang harinya terdakwa ILYAS alias LYAS sempat patungan dengan lel. FIRDAUS (DPO) dan terdakwa ILYAS Alias LYAS memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada lel. FIRDAUS, selanjutnya lel. FIRDAUS menyediakan narkoba tersebut dikamarnya tidak lama kemudian terdakwa ILYAS Alias LYAS datang kerumah lel. Firdaus (DPO) yang waktu sudah berada didalam kamar dan terdakwa ILYAS Alias LYAS sempat main playstation bersama lel. Firdaus (DPO) di dalam kamar sambil mengkonsumsi shabu, sebelum lel. Firdaus (DPO) pamit keluar tidak lama kemudian saksi JUSNAR Alias YUNANG datang selanjutnya terdakwa ILYAS Alias LYAS, lel. FIRDAUS (DPO) dan saksi JUSNAR Alias YUNANG bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut didalam kamar yang telah disiapkan oleh lel. FIRDAUS (DPO) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAIS AKBAR Bin BAKHTIAR bersama 1 (satu) timnya dan keterangan Terdakwa pada hari sebagaimana tersebut diatas, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi RAIS AKBAR saat dilakukan penggeledahan, lel. FIRDAUS (DPO) mendapatkan barang bukti sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) sachet dan





terdakwa tidak mengetahui dari mana lel. FIRDAUS (DPO) mendapatkan barang bukti shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penggerebekan tersebut petugas lalu menemukan berupa 1 (satu) tim menemukan 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas, yang ditemukan saat penggeledahan di rumah tepatnya didalam kamar lel. FIRDAUS (DPO) berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik Makassar No. Lab. : 124/NNF/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBES Ir. SLAMETISWANTO, dkk, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, **dan urine milik ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI tersebut** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti yakni “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas



perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sekalipun Majelis sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun dengan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan akan mengurangi pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP barang 1 (satu) set bong/alat hisap, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan 2 (dua) buah korek api gas, merupakan barang yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana Narkotika, selengkapnyanya status barang bukti ditentukan dalam amar ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;-----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILYAS Alias LYAS Bin SUARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks berisikan Kristal bening dengan berat awal netto 0,0240 gram dan berat akhir 0,0191 gram.
- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening.
- 2 (dua) korek api gas.

**Dipergunakan dalam perkara lain yakni lel. FIRDAUS (DPO).**



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin, tanggal 25 April 2016** oleh kami : **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**, dan **PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 9 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh **EDI TANTO PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan dihadiri pula Penasihat Hukum terdakwa serta Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA,

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H**

**PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANDI UTAMI, S.H.**